



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN.Jkt. Brt

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PERIANSYAH als FERI bin IRWANSYAH  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 22 November 2004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tangki Lio No.56 Rt. 002 Rw.01 Kel. Mphar  
Kec. Tamansari Jakarta Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa berada Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 13 September 2023.

Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak mau didampingi oleh didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus Nomor 343/Pid.B/2023/PN. Jkt.Brt, tanggal 17 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2023/PN. Jkt.Brt, tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PERIANSYAH als FERI bin IRWANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, menguasai senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951 dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERIANSYAH als FERI bin IRWANSYAH dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu dibungkus kain merah  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa PERIANSYAH als FERI bin IRWANSYAH pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 03.00 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XVIII Rt.002 Rw.09 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat, atau di suatu tempat setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa**

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa PERIANSYAH als FERI bin IRWANSYAH dari Kebon Jeruk XVIII dengan mengendarai sepeda motor berboncengan bersama saksi INBU FEBRIANSYAH dan saksi ADY FIRMANSYAH dengan posisi saksi ADY FIRMANSYAH mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa duduk ditengah, dan saksi INBU FEBRIANSYAH duduk di belakang lalu menuju ke Tamansari 7 dan bertemu dengan Sdr. Ambon (DPO) dan kelompoknya, kemudian diajak oleh Sdr. Ambon (DPO) untuk ikut tawuran ke Mangga Besar 2, dan terdakwa setuju dengan mengatakan “ayo” lalu Sdr. Ambon (DPO) memberikan sebilah Clurit bergagang kayu dibalut kain warna merah, dan terdakwa menerima clurit tersebut dan disimpan di balik jaket diselipkan di badan bagian depan, kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari lawan tawuran namun dalam perjalanan dihentikan oleh warga termasuk saksi AZIZ JAM'ATURRAHMAN
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PUJIONO, SH di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan dengan terdakwa
  - Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Metro Tamansari
  - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara kepemilikan senjata tajam yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XVIII Rt.002 Rw.09 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang bertugas Operasional mendatangi TKP dengan informasi masyarakat yang mengatakan ada yang ingin melakukan tawuran, dan benar terdakwa telah diamankan warga karena terdakwa kedapatan membawa celurit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

## 2. Saksi HENDRA WIJAYA KUSUMA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas teman ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara kepemilikan senjata tajam yang dilakukan terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XVIII Rt.002 Rw.09 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat ;
- Bahwa saksi sedang duduk-duduk di Pos melihat sekelompok anak muda kurang lebih 15 orang termasuk terdakwa yang ingin melakukan tawuran lalu saksi bubarkan dan kedapatan terdakwa membawa celurit terselip di balik jaket terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa PERIANSYAH als FERI bin IRWANSYAH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa diamankan warga dan diserahkan ke Polisi karena terdakwa mau tawuran dan membawa senjata tajam ;
- Bahwa kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XVIII Rt.002 Rw.09 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Ambon (DPO) dan kelompoknya di Tamansari 7, kemudian diajak oleh Sdr. Ambon (DPO) untuk ikut tawuran ke Mangga Besar 2, dan terdakwa setuju dengan mengatakan "ayo" lalu Sdr. Ambon (DPO) memberikan sebilah Clurit bergagang kayu dibalut kain warna merah, lalu clurit tersebut terdakwa simpah di balik jaket diselipkan di badan bagian depan, kemudian mencari lawan tawuran namun dalam perjalanan dihentikan oleh warga ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu dibungkus kain merah ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi serta terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan warga dan diserahkan ke Polisi karena terdakwa mau tawuran dan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XVIII Rt.002 Rw.09 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Sdr. Ambon (DPO) dan kelompoknya di Tamansari 7, kemudian diajak oleh Sdr. Ambon (DPO) untuk ikut tawuran ke Mangga Besar 2, dan terdakwa setuju dengan mengatakan “ayo” lalu Sdr. Ambon (DPO) memberikan sebilah Clurit bergagang kayu dibalut kain warna merah, lalu clurit tersebut terdakwa simpan di balik jaket diselipkan di badan bagian depan, kemudian mencari lawan tawuran namun dalam perjalanan dihentikan oleh warga
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain tersebut diatas, apakah terhadap terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa
2. tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia atau orang yang dipandang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Terdakwa PERIANSYAH als FERI bin IRWANSYAH setelah dicocokkan identitasnya dalam surat

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan para terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwa dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang fakta yang terungkap dipersidangan baik pemeriksaan saksi, dan keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa diamankan warga dan diserahkan ke Polisi karena terdakwa mau tawuran dan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Jl. Kebon Jeruk XVIII Rt.002 Rw.09 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Ambon (DPO) dan kelompoknya di Tamansari 7, kemudian diajak oleh Sdr. Ambon (DPO) untuk ikut tawuran ke Mangga Besar 2, dan terdakwa setuju dengan mengatakan "ayo" lalu Sdr. Ambon (DPO) memberikan sebilah Clurit bergagang kayu dibalut kain warna merah, lalu clurit tersebut terdakwa simpah di balik jaket diselipkan di badan bagian depan, kemudian mencari lawan tawuran namun dalam perjalanan dihentikan oleh warga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat berpendapat terdakwa PERIANSYAH als FERI bin IRWANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, menguasai senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan dan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum menjalankan eksekusi terhadap terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkannya.

Sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringkan, guna penerapan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di sekitar tempat kejadian perkara

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 ayat (1) UU.DRT. Nomor 12 Tahun 1951 , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PERIANSYAH als FERI bin IRWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, menguasai senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951 dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERIANSYAH als FERI bin IRWANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Celurit bergagang kayu dibungkus kain merah  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, Asmudi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Iwan Wardhana, S.H., M.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Rully DwiYanti Yunitasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, serta dihadiri Mat Yasin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

IWAN WARDHANA, S.H., M.H.

ASMUDI, S.H., M.H.

ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RULLY DWIYANTI YUNITASARI, S.H.